

RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL SEBAGAI RESPON PERMASALAHAN PENYELENGGARAAN BIDANG PEKERJAAN UMUM PROVINSI BANTEN

Arlan Marzan¹, Isvan Taufik², Karvina Budiwati Apriliani³ Resti Meliana
Sari⁴

*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten, Serang,
Indonesia^{1,2,3,4}*

E-mail: isvantaufik@bantenprov.go.id

ABSTRAK

Standar pelayanan minimal merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan yang wajib diberikan kepada setiap warga negara secara minimal. Standar minimal bidang pekerjaan umum terdiri dari penyelenggaraan sistem penyediaan air minum (SPAM) dan penyelenggaraan sistem penyediaan air limbah domestik (SPALD). Tantangan pencapaian target SPM di Provinsi Banten meliputi keterbatasan infrastruktur, ketersediaan sumber daya air, serta permasalahan sanitasi yang masih dihadapi oleh sebagian besar wilayah. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan rencana aksi penerapan SPM di Provinsi Banten sebagai respon terhadap permasalahan penyelenggaraan SPM bidang pekerjaan umum dan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Penelitian ini dikaji dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan rencana aksi SPM bidang pekerjaan umum untuk merespon permasalahan di Provinsi Banten diantaranya adalah: Sinkronisasi target daerah dengan kebijakan nasional, sinkronisasi ini bertujuan dalam rangka pembagian urusan dan penganggaran serta tujuan bersama yang telah disusun, pendanaan dan pembangunan SPAM dan SPALD pada daerah strategis provinsi dalam rangka membantu kabupaten/kota meningkatkan akses pelayanan dan mutu SPM. Dengan adanya rencana aksi ini, dapat memperjelas roadmap penyelenggaraan SPM bidang pekerjaan umum sehingga memungkinkan mendapat dukungan dari pemerintah pusat, inovasi strategi pembiayaan, memperbesar peluang partisipasi sektor swasta, sehingga Provinsi Banten memiliki peluang besar untuk mencapai target SPM pada tahun 2030 sesuai dengan visi nasional dan regional

Kata Kunci: *Standar Pelayanan Minimal, Pekerjaan Umum, Rencana Aksi, SPAM, SPALD*

ABSTRACT

Minimum standards of service (Standar Pelayanan Minimal/SPM) is provisions regarding the type and quality of basic services which are government affairs that must be provided to every citizen at a minimum. The minimum standards for the public works sector consist of the implementation of drinking water supply systems

(SPAM) and the implementation of domestic waste water supply systems (SPALD). Challenges in achieving SPM targets in Banten Province include limited infrastructure, availability of water resources, and sanitation problems that are still faced by most regions. This research aims to outline the action plan for implementing SPM in Banten Province as a response to the problems of implementing SPM in the public works sector and as part of the regional government's efforts to improve the quality of public services. This research was studied using a qualitative descriptive approach. The results of the research show that the SPM action plan in the field of public works to respond to problems in Banten Province includes: Synchronizing regional targets with national policies, this synchronization aims to share affairs and budgeting as well as joint goals that have been prepared, funding and development of SPAM and SPALD in strategic areas provinces in order to help districts/cities improve access to services and quality of SPM. With this action plan, it can clear up the roadmap for implementing SPM in the field of public works so that it is possible to get support from the central government, innovate financing strategies, increase opportunities for private sector participation, so that Banten Province has a great opportunity to achieve the SPM target in 2030 in accordance with the national vision and regional

Keywords: *Minimum standards of service, Public Work, Action Plan,*

PENDAHULUAN

Program pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Provinsi Banten masih menjadi persoalan dan belum terasa dampaknya bagi masyarakat. SPM seyogyanya menjadi program prioritas di Provinsi Banten dan wilayah lainnya. Hal ini karena regulasi turunan UU Nomor 23 Tahun 2014 terkait dengan penerapan SPM sudah diundangkan. Beberapa di antaranya adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM; Permendagri RI No 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM; sampai dengan peraturan terkait standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada SPM dari seluruh kementerian pengampu SPM, seperti Permenkes Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan

Standar Pelayanan Minimal Kesehatan; Permen PUPR Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat.

Peraturan kementerian teknis SPM di atas menjadi rujukan pemerintah daerah dalam menyusun program/ kegiatan/ sub kegiatan pelaksanaan SPM di daerahnya masing-masing. Sementara acuan utama daerah dalam menyusun dan mengubah dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD, dan Renstra serta Renja Perangkat Daerah) adalah Permendagri No 86 tahun 2017. Penyusunan program/ kegiatan/ sub kegiatan dan belanja daerah mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang perubahan kepmendagri 050-

5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Maka, pada pelaksanaannya perlu adanya integrasi antara perencanaan dan penganggaran mengenai SPM agar menjadi program/kegiatan/sub kegiatan beserta indikator-indikatornya dan kemudian menjadi anggaran yang dapat direalisasikan (Sosial, 2019; Aliyah, 2022).

Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggung jawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian (Zulham et al., 2019). SPM juga diposisikan untuk menjawab isu-isu krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam pelayanan dasar yang bermuara pada terciptanya kesejahteraan masyarakat (Ishak Bachtiar et al., 2023).

Mengkombinasikan pelaksanaan amanat regulasi terkait penerapan SPM dan bagaimana menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran menjadi substansi yang sangat diperlukan dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar dan pencapaian target tujuan pembangunan berkelanjutan (Mahi and Trigunarso, 2022).

Oleh karena itu, penyusunan Standar Pelayanan Minimal Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Provinsi Banten merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas layanan publik di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Proses penyusunan SPM biasanya melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, ahli, dan perwakilan masyarakat untuk memastikan bahwa standar yang ditetapkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat Provinsi Banten.

KAJIAN PUSTAKA

Rencana aksi adalah alat untuk memberikan arah kebijakan dalam rangka implementasi program dan kebijakan (Authuraliya, 2023). Kegiatan ini bertujuan untuk pencapaian output program agar berjalan secara efektif dan efisien. Dalam hal standar pelayanan minimal, rencana aksi dilaksanakan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat (Ali et.al, 2023).

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah hak seluruh individu. Pemerintah wajib menjamin pemenuhannya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan hal tersebut, bahkan menjadikan SPM sebagai bagian dari urusan pemerintahan wajib terkait dengan pelayanan dasar yang harus menjadi prioritas anggaran daerah (Tantowi, 2019).

Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk

mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh pemerintah (Safaruddin et al., 2022)

Prinsip SPM adalah berfokus kepada urusan pemerintahan yang wajib berkaitan dengan pelayanan dasar dan tidak ditentukan pada batas administratif. penetapan SPM dilakukan melalui kriteria yang bersifat mutlak, mudah distandarkan, artinya hak pelayanan setiap warga negara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar (Pasal 1 PP No. 2 Tahun 2018)

Dalam konteks penerapan SPM, pemerintah daerah sebagai pelaksana pemenuhan SPM harus melakukan serangkaian tahapan, mulai dari pengumpulan data sasaran program, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar, dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar (Wardani et al., 2019; Fadlika et al., 2024).

Integrasi pelayanan dasar dalam dokumen perencanaan dan penganggaran menjadi bagian integral dari pelaksanaan tahap penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar. Ia menjadi dasar dari pelaksanaan dan pencapaian target pemenuhan layanan dasar di daerah (Jaswin et al., 2019; Sileuw et al., 2024).

SPM bidang pekerjaan umum pada PP No. 2 Tahun 2018 mengamanatkan penyediaan dan penjaminan pelayanan dasar terkait air

minum dan air limbah domestik regional yang wajib diterima oleh setiap warga negara.

Pemenuhan kebutuhan air minum diukur berdasarkan akses air minum dan mutu layanan yaitu minimal 60 liter/orang/hari dengan standar kualitas berdasarkan peraturan menteri kesehatan dan pemenuhan kebutuhan limbah domestik yaitu pelayanan pengelolaan SPALD baik terpusat dan individu yang dilayani oleh truk tinja dan diolah di IPLT yang disediakan oleh pemerintah (Permen PUPR No. 13 tahun 2023).

METODE

Metode ini terdiri dari metodologi penelitian, teknik pengumpulan data dan Teknik Analisis Data.

1. Metode Penelitian

Metode pada penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu metode deskriptif dan metode proyeksi. Metode deskriptif dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif (Pahkeviannur, 2022), bertujuan untuk menggambarkan penerapan SPM di bidang pekerjaan umum di Provinsi Banten melalui analisis terhadap regulasi yang berlaku, pengamatan langsung, dan kajian dokumen terkait.

Metode proyeksi menurut Smith (2013) dan menurut Martin (2013) merupakan analisis untuk memperkirakan suatu kondisi di masa depan berdasarkan data dan informasi di masa lampau dan masa kini. Dalam penelitian ini, metode proyeksi

digunakan untuk menentukan program bidang cipta karya 5 tahun kedepan berdasarkan target pencapaian SPM yang terkait dengan kebijakan tingkat daerah maupun tingkat pusat.

2. Teknik Pengumpulan Data

Tata cara pengumpulan data yaitu pertama melalui data primer yaitu data yang diperoleh melalui observasi langsung infrastruktur dan pelayanan publik yang masuk dalam SPM bidang Pekerjaan Umum.

Kedua melalui data sekunder yang dikumpulkan dari studi dokumen dan kajian undang-undang yang mengatur tentang penyelenggaraan SPM, perencanaan tata ruang, serta kebijakan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan Pekerjaan Umum di Provinsi Banten.

a. Studi Dokumen

Penelitian ini memanfaatkan dokumen-dokumen resmi sebagai sumber data sekunder, seperti:

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.
- Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Kesehatan Lingkungan.

- Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Banten.

Studi dokumen ini bertujuan untuk memahami regulasi yang menjadi dasar penyelenggaraan SPM dan perencanaan wilayah di Provinsi Banten, serta untuk melihat implementasi kebijakan yang sudah berjalan.

b. Observasi Lapangan

Observasi dilakukan dengan cara pengamatan langsung di lokasi-lokasi strategis di wilayah Provinsi Banten yang relevan dengan pelaksanaan SPM bidang Pekerjaan Umum. Fokus observasi meliputi:

- Infrastruktur air minum dan air limbah
- Kondisi fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah daerah dalam rangka pemenuhan SPM.
- Pengelolaan layanan pekerjaan umum di wilayah provinsi yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Observasi ini bertujuan untuk memperoleh gambaran faktual tentang kondisi infrastruktur dan layanan pekerjaan umum yang sesuai dengan SPM.

c. Kajian Perundang-undangan

1. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

- Pasal 1: SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang wajib diperoleh setiap

warga negara, meliputi pelayanan publik yang bertujuan memenuhi kebutuhan dasar.

- Pasal 16: Pemerintah Pusat memiliki kewenangan menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria untuk urusan pemerintahan, serta melakukan pembinaan dan pengawasan atas urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- Pasal 18: Pemerintah Daerah memprioritaskan urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar, yang berpedoman pada SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- Pasal 298: Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar yang sesuai dengan SPM.

2. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal

- Pasal 1: SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang harus diperoleh setiap warga negara secara minimal.
- Pasal 2: SPM diterapkan berdasarkan prinsip kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran.
- Pasal 3-4: Urusan Pemerintahan Wajib dengan SPM meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta sosial.

- Pasal 7: SPM pekerjaan umum provinsi mencakup pemenuhan air minum curah lintas kabupaten/kota, serta pengelolaan air limbah domestik regional. Sementara untuk kabupaten/kota, mencakup pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan pengelolaan air limbah domestik.

3. Peraturan Menteri PUPR No. 13 Tahun 2023 Tentang Standar Teknis SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

- Pasal 2: Peraturan ini menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan SPM PUPR, dengan tujuan memenuhi hak warga negara atas Pelayanan Dasar.
- Pasal 3-4: Lingkup pengaturan meliputi SPM PUPR, tahapan penerapan, pelaporan, pembinaan, pengawasan, dan pendanaan. Bidang pekerjaan umum mencakup penyediaan air minum dan pengelolaan air limbah domestik.
- Pasal 5: Mutu Pelayanan Dasar untuk air minum dan air limbah domestik harus mencakup standar kuantitas, kualitas, serta penerima layanan.
- Tahapan Penerapan SPM
- Pasal 14-16: Proses penerapan SPM dimulai dengan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan, penyusunan rencana, dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar, baik untuk sub-bidang air minum maupun air limbah domestik.
- Pasal 17-22: Pemenuhan Pelayanan Dasar untuk air limbah domestik

mencakup pembangunan infrastruktur seperti tangki septik, perluasan layanan SPALD, dan penyediaan truk sedot tinja, dengan prioritas pada wilayah berisiko pencemaran air limbah domestik.

3. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan dua teknik analisis data yaitu analisis kualitatif dan triangulasi data.

1. **Analisis Kualitatif:** Data yang diperoleh dari undang-undang, dokumen, dan observasi dianalisis secara deskriptif untuk memahami sejauh mana implementasi regulasi terkait SPM bidang Pekerjaan Umum berjalan di Provinsi Banten. **Data kualitatif** dianalisis dengan mengelompokkan informasi berdasarkan tema atau kategori, seperti regulasi kebijakan, pelaksanaan infrastruktur, dan kesenjangan antara peraturan dengan realisasi di lapangan (Sonata, 2015).
2. **Triangulasi Data:** Untuk memastikan validitas hasil, dilakukan triangulasi dengan membandingkan hasil observasi, analisis dokumen, dan ketentuan undang-undang yang berlaku (Marune, 2023). Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesesuaian antara kebijakan yang diterapkan dengan kondisi aktual di lapangan. Dalam proses analisis triangulasi data, penentuan informan triangulasi dalam penelitian ini adalah pejabat struktural pada dinas PUPR Provinsi Banten dengan alasan kompetensi

dan kemudahan mendapatkan informasi bidang keciptakaryaan dapat selaras. Informan triangulasi diantaranya kepala seksi air minum dan sanitasi, kepala bidang cipta karya DPUPR Provinsi Banten, kepala bidang jasa konstruksi, sekretaris dinas dan kepala dinas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan dalam rangka memperkaya teori dan *best practice* dalam proses penyusunan penelitian ini. Dalam penelitian terdahulu terkait standar pelayanan minimum yang telah dikaji yaitu pada sektor evaluasi penerapan program yang telah berjalan seperti:

- A. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dan Peningkatan Pelayanan Publik Di Era Otonomi Daerah (Kushandajani, 2004)
- B. Upaya Menerapkan Standar Pelayanan Minimal di Bidang Kesehatan Berdasarkan Indikator Pelayanan Kesehatan Hipertensi di Puskesmas Kota Semarang (Prakasita Artha Anindya, Sutopo Patria Jati, Nurhasmadiar Nandini, 2020)
- C. Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan Dan Gizi (RAD PG) Kabupaten Sampang (Nugrahini Susantinah Wisnujati, 2016)

2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Target pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Provinsi Banten berdasarkan dari kebijakan nasional dan kebijakan provinsi, serta rencana aksi dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Target Pencapaian SPM Berdasarkan Rencana Pembangunan Nasional

1. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Sasaran tujuan pembangunan berkelanjutan sektor air minum adalah Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak 100% (dengan akses jaringan perpipaan 30,45% dan persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum aman 15%. Dari capaian tahun dasar 2020 (perpres ini disusun) 90,21% untuk akses air minum layak, 20,69% untuk akses air minum perpipaan, dan 11,9% untuk akses air minum aman). Sedangkan untuk air limbah domestik memiliki sasaran Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman sebesar 90% untuk layak, termasuk 15% untuk aman pada tahun 2030. Termasuk rumah tangga yang masih mempraktikkan Buang Air Besar Sembarangan di tempat terbuka sebesar 0%, Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T skala permukiman/kota/regional (SR) sebesar 3,9 juta sambungan. Jumlah rumah tangga yang terlayani Instalasi pengolahan lumpur Tinja sebesar 8,6 SR pada tahun 2030, setelah sebelumnya 900 ribu SR tahun 2019 (data kementerian PUPR saat perpres ini disusun).

Selanjutnya di dalam Roadmap SDG's dijelaskan bawah arah

kebijakan pada periode 2025 – 2030 yaitu:

(1) Pencapaian Akses Air Minum Layak 100% dan Akses Air Minum Aman 43,15%, dengan strategi:

- Penurunan layanan air bukan penerimaan dan kapasitas tunggu dari sistem penyediaan air;
- Percepatan pembangunan infrastruktur untuk sistem sumber air minum aman perpipaan;
- Pelaksanaan rencana pengamanan air untuk meningkatkan akses terhadap air minum aman melalui keran;

(2) Dukungan pembiayaan air minum layak sekitar 35.52 Juta SR Tahun 2030, dengan strategi: Optimisasi strategi pembiayaan dan inovasi pembiayaan, juga potensi PPP.

(3) Target Capaian Akses Sanitasi Provinsi Banten dalam rangka SDG's adalah 45% sanitasi Aman pada 2030.

2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Teknokratik (Periode 1 Tahun 2030)

Dalam roadmap RPJPN dalam rangka Indonesia Emas 2045, penyelenggaraan aspek SPAM dan SPAL dibagi menjadi beberapa periode. Pada periode 1 tahun 2030, periode 2 tahun 2035, periode 3 tahun 2040 dan periode 4 tahun 2045.

Pengembangan SPAM dalam RPJPN periode 1 diamanatkan yaitu akses rumah tangga dengan

air minum pada tahun 2030 adalah 93%. Sedangkan pengembangan SPAL (sanitasi memadai) pada tahun 2030 adalah 84,5 %.

3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Teknokratik 2029

Dalam Rencana pembangunan jangka menengah teknokratik, pengembangan SPAM diamanatkan pada sasaran pembangunan ketahanan sosial, budaya dan ekologi, yang berketahanan energi, air dan kemandirian pangan dimana pengembangan SPAM akan dikembangkan terkait dengan akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan pada tahun 2030 targetnya adalah 51,36 (*baseline* nasional 24%), target ini tentunya akan ada intervensi dari pemerintah pusat, bentuk intervensinya adalah:

1. Penyediaan pasokan air berkelanjutan;
2. Pemenuhan akses air minum jaringan perpipaan yang terintegrasi dari hulu ke hilir yang aman, berkelanjutan, serta berketahanan iklim dan bencana.

Sedangkan pengelolaan SPAL, untuk memenuhi sasaran pembangunan ketahanan sosial, budaya dan ekologi dengan lingkungan hidup berkualitas (Supriatna, 2021). Kualitas lingkungan hidup yang dimaksud adalah rumah tangga dengan akses sanitasi aman memiliki target pada tahun 2029 adalah 30% (*baseline* nasional 12,5%). Bentuk intervensi yang diberikan pemerintah pusat adalah percepatan pemenuhan sanitasi aman dan berkelanjutan.

4. Visium Kementerian PUPR

Visium kementerian Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat mengamanatkan pada tahun 2030 adalah:

1. Bendungan memenuhi kapasitas tampung 120 m³/kapita/tahun
2. 100% *smart living* (hunian Cerdas)
3. Jalan 99% mantap dengan memanfaatkan material lokal dan menggunakan teknologi *recycle*.

Pengembangan SPAM dan SPAL terdapat dalam amanat hunian cerdas dimana diamanatkan pada tahun 2030 capaian akses air minum adalah 100% dan akses sanitasi adalah 100%.

Target Pencapaian SPM Berdasarkan Dokumen Perencanaan Daerah Provinsi Banten

1. RPD Provinsi Banten Tahun 2026

Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Banten Tahun 2023 – 2026 didalamnya menjelaskan Isu SPAM dan SPALD-T yang dirangkum dalam Penyelenggaraan urusan pemerintah bidang Pekerjaan Umum. Banyak kemajuan infrastruktur yang telah terwujud seperti pembangunan ruas jalan, jembatan serta sarana publik lainnya. Meski demikian, pengembangan dan pembangunan Infrastruktur pada periode tersebut belum berfokus terhadap pengembangan SPAM dan SPAL regional. Dari isu tersebut, pengembangan air minum dan air limbah dijabarkan pada program pengelolaan air minum curah lintas kabupaten dan kota dengan target pelayanan 100% dan program

pengelolaan pengembangan SPAL lintas kabupaten kota dengan capaian kinerja 100% pada tahun 2026.

2. RPJPD Teknokratik Provinsi Banten Periode Tahun 2030

Rencana pembangunan teknokratik Provinsi Banten Periode Tahun 2030 mengamanatkan arahan kebijakan, target dan indikator pembangunan terkait dengan pengembangan SPAM dan SPALD-T di Provinsi Banten pada tabel berikut:

1. Target rumah tangga dengan akses sanitasi aman pada akhir tahun 2029 adalah 16% dengan arah kebijakan meliputi peningkatan advokasi, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait dengan keberlanjutan akses sanitasi aman yang terintegrasi.
2. Target akses rumah tangga perkotaan terhadap akses air siap minum perpipaan tahun 2029 adalah 30,46%. Arah kebijakan pemenuhan target capaian dengan melakukan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum dan peningkatan akses layanan air minum.

3. Rencana Aksi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Rencana aksi pencapaian SPM Bidang Air Minum dijelaskan beberapa program penting terkait dengan capaian SPM pada lima tahun kedepan dan *road map* program pencapaian yang akan di breakdown setiap tahunnya selama 5 tahun sampai dengan tahun 2030. Berikut merupakan program-program penting yang dapat meningkatkan capaian SPM bidang air minum di Provinsi Banten:

• Program 2 Juta Sambungan Rumah

Program 2 (dua) juta sambungan rumah adalah program peningkatan akses air minum jaringan perpipaan baik SPAM perkotaan maupun SPAM perdesaan dengan target 2.016.008 Sambungan Rumah (SR) berdasarkan perhitungan kondisi capaian saat ini (data tahun 2023) dan rencana target pada tahun 2030 yang tertuang pada RPJPD Provinsi Banten. Terdapat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Analisis Indeks Utama Pembangunan SPAM Provinsi Banten

Point Analisis	Saat Ini	Tahun Proyeksi				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	12.427.100	12.537.450	13.035.280	13.490.470	13.945.660	14.400.850
% Penduduk Perkotaan	72,18	73,7	78,7	84,9	90,1	93,8
Jumlah Penduduk Perkotaan	8.969.881	9.240.101	10.258.765	11.453.409	12.565.040	13.507.997
% Target Akses jaringan Perpipaan Perkotaan	11,03	12	30,46	60	80	100
Total Pemenuhan Akses Jaringan Perpipaan		119.434	2.016.008	3.747.225	3.179.986	3.455.966
Target Pemenuhan Akses Jaringan Perpipaan / Tahun			625.931			
			156.483			

Sumber : Analisis 2024

Akses air minum melalui jaringan perpipaan Provinsi Banten pada tahun 2023 adalah 11,3%. Saat ini

pelayanan SPAM Provinsi Banten dilayani oleh PDAM pada setiap kabupaten/kota. Pemerintah provinsi

Banten dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang menargetkan pada tahun 2030 capaian akses air minum melalui jaringan perpipaan ada;ah 30,46% atau 2.016.008 SR. berdasarkan hasil analisis dan kondisis jaringan perpipaan di povinsi banten saat ini, pemerintah Provinsi memiliki target pemenuhan akses jaringan perpipaan pada setiap tahunnya adalah 156.483 SR.

• **Program Pembangunan SPAM Regional**

Program pembangunan SPAM regional saat ini di provinsi Banten masih dalam tahap perencanaan. SPAM Regional Sindangheula menjadi program SPAM yang diunggulkan akan beroperasi terlebihdahulu dibandingkan dengan SPAM regional yang lain. Saat ini SPAM regional Sindangheula sudah terbangun unit air baku dan unit produksinya. Namun ada beberapa evaluasi terkait dengan keberfungsian pada unit produksi. SPAM regional ini ditargetkan akan beroperasi pada satu sampai dua tahun kedepan.

Rencana Pengembangan SPAM Regional Sindangheula dengan memanfaatkan air baku dari Bendungan Sindangheula dari Sungai Cibanten, dan Intake SPAM ini berada di sekitar bendungan, untuk lokasi IPA juga berada disekitar bendungan yang akan dibangun dengan kapasitas 2x400 l/detik, sedangkan untuk Pipa Distribusi Utama dan Offtake berada di setiap wilayah pelayanan. SPAM Regional Sindangheula akan

memberikan pelayanan air minum di Kabupaten Serang, Kota Serang dan Kota Cilegon.

Komponen rencana sistem penyediaan air minum (SPAM) Regional Sindangheula ini meliputi:

1. Unit Air Baku:
 - a. Bangunan Intake Kapasitas 880 l/detik;
 - b. Pipa transmisi air baku.
2. Unit Produksi:
 - a. Bangunan IPA Kapasitas 400 l/detik Tahap-I.
 - b. Bangunan IPA Kapasitas 400 l/detik Tahap-II.
 - c. Reservoir Kapasitas 2000 m3.
 - d. Sludge Drying Bed (SDB).
 - e. Banguan Penunjang:
 - Rumah Genset;
 - Tangki BBM;
 - Rumah Operator;
 - Rumah Dinas.

Dari komponen yang sudah terbangun, berdasarkan hasil Studi Penyusunan Modul Operasional WTP Sindang Heula komponen yang sudah terbangun di atas belum dapat difungsikan dikarenakan debit air baku yang tidak memadai serta belum dilakukan uji coba secara keseluruhan di komponen unit produksi. Berikut adalah hasil evaluasi dari SPAM Sindangheula.

Tabel 2. Evaluasi Unit operasi dan unit proses WTP Sindangheula

No	Unit Pengolahan	Parameter Desain	Kriteria Desain			Desain Terpasang WTP Sindangheula	Keterangan	Rekomendasi
			SNI 6774/2023					
			Parameter	Satuan	Kriteria Desain			
1	Koagulator	Waktu Detensi	Waktu Detensi	detik	1 sampai 5	-		Dipasang inline statix mixer diameter 600 mm
		Gradien Kecepatan	G value (sec ⁻¹)	-	≥ 500	-		
2	Flokulator	Waktu Detensi	Waktu Detensi	menit	15 sampai 45	19,4	desain flokulator sudah sesuai dengan SNI 6774/2023	
		Gradien Kecepatan	G value (sec ⁻¹)	-	15 sampai 45	50,73 - 6,80		
		Kecepatan aliran	Kecepatan aliran	m/detik	0,9 sampai 0,2	0,47 - 0,17		
3	Sedimentasi	Beban Permukaan	Beban Permukaan	m/jam	2,5 sampai 6,25	14,55	Type High Rate WTP dengan Plate Settler SS304 dimensi 2,40 x 1,10 m	
		Bilangan Reynold	Bilangan Reynold	-	£ 500	50,26		
		Bilangan Freud	Bilangan Freud	-	≥ 1 x 10 ⁻⁵	1,81E+00		
		Kecepatan pada Plat	Kecepatan pada Plat	m/jam	9	6,67		
4	Filter	Jumlah Filter	Jumlah Filter	unit	12 x Q ^{0,5}	10	desain filter sudah sesuai dengan SNI 6774/2023	perlu dilakukan penambahan volume nozzle sesuai SNI 6774/2023
		Kecepatan Penyaringan	Kecepatan Penyaringan	m/jam	6 sampai 11	8,89		
		Luas slot nozzle/luas filter	Luas slot nozzle/luas filter	%	> 4%	4,40%		
		Media Pasir	Media Tunggal					
5	Reservoir	Waktu Detensi	SNI 6773/2008					
			Waktu Detensi	jam	> 1	1,65	desain reservoir sudah sesuai dengan SNI 6773/2008	perlu dilakukan pekerjaan injeksi beton/grouting beton di badan reservoir untuk mengantisipasi kemungkinan bocor pada bangunan reservoir
			Kedalaman	m	3 sampai 6	3,8		

Sumber : Kajian Operasional SPAM Sindangheula, Dinas PUPR Provinsi Banten 2024

Hasil evaluasi unit operasi proses WTP sindangheula berdasarkan parameter desain sudah sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan kriteria desain perancangan instalasi pengolahan air. Namun terdapat beberapa komponen yang belum terpasang dalam rangka operasional WTP Sindangheula secara keseluruhan sehingga terdapat beberapa rekomendasi diantaranya:

1. Penyempurnaan pada unit koagulator
2. penyempurnaan pada unit filter dengan menambahkan nozzle sesuai SNI dan penambahan volume media pasir sesuai SNI
3. penyempurnaan pada reservoir dengan dilakukan injeksi beton pada badan reservoir untuk mengantisipasi kebocoran.

Dengan adanya asesmen ini diharapkan WTP Sindangheula dapat segera beroperasi dalam rangka pemenuhan SPAM Regional Provinsi Banten khususnya untuk

wilayah Kabupaten Serang, Kota Serang dan Kota Cilegon.

Sedangkan untuk SPAM Regional Karian Timur, Pemerintah Provinsi pada tahun 2024 telah membebaskan lahan untuk unit produksi SPAM Karian Timur

Rencana aksi pencapaian SPM bidang air limbah meliputi:

1. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
2. Pembinaan Penyelenggaraan SPALD Kabupaten/Kota di Provinsi Banten
3. Peningkatan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat yang dikelola pemerintah provinsi
4. Optimalisasi SPALD terpusat skala permukiman di Kabupaten/Kota di Provinsi Banten
5. Pembangunan infrastruktur SPALD. Meliputi pembangunan IPAL skala kawasan atau

regional, membangun jaringan perpipaan air kotor untuk permukiman dengan pola pengelolaan terpusat serta menyediakan truk tangki sedot tinja.

6. Pembangunan Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT) terintegrasi di Wilayah Strategis Provinsi
7. Membangun Tangki Septik yang Individu Pada kawasan perdesaan di Wilayah Strategis Provinsi yang masih memiliki lahan yang diperbolehkan secara teknis
8. Membangun Tangki Septik Komunal pada Kawasan Perkotaan Padat Penduduk di Wilayah Strategis Provinsi
9. Pembinaan masyarakat terkait dengan pengurangan angka *Open Defecation/ BABS*
10. Pembinaan masyarakat terkait dengan pentingnya pengelolaan air limbah aman
11. Pendataan Rumah Tangga yang memiliki akses air limbah domestik *By Name By Address*

4. Tantangan Pemenuhan SPM Di Provinsi Banten

Tantangan pemenuhan SPM bidang penyelenggaraan air minum pada setiap daerah tidak selalu berjalan dengan baik dengan berbagai potensi dan masalah yang terdapat dalam penyelenggaraan air minum. Penyediaan air minum umumnya terdapat kendala dan tantangan dalam prosesnya baik tantangan secara internal maupun eksternal. Berikut merupakan tantangan pembangunan SPAM di Provinsi Banten.

Tantangan Internal

1. Optimalisasi akses air minum layak dan aman baik di perkotaan maupun perdesaan.
2. Penanganan kapasitas produksi yang belum termanfaatkan (*idle capacity*) dan penurunan tingkat kehilangan air (NRW) belum optimal.
3. Pengamanan dan pengawasan kualitas air minum secara berkala.
4. Terbatasnya alokasi pendanaan untuk sektor air minum baik yang bersumber dari APBD maupun alternatif pendanaan KPBU dan B to B. Dalam pembangunan skema KPBU masih terdapat permasalahan dalam penentuan tarif.
5. Optimalisasi peran pihak swasta dalam pendanaan untuk pengembangan SPAM.
6. Optimalisasi peran lembaga atau OPD tingkat pemerintah kabupaten/kota sebagai regulator penyelenggaraan SPAM.
7. Optimalisasi peran KPSPAM/ POKMAS/ BUMDES dalam penyelenggaraan SPAM di kabupaten/kota.
8. Peningkatan kinerja BUMD air minum untuk menjamin kepuasan pelanggan.

Tantangan Eksternal

1. Tuntutan capaian universal akses pada tahun 2030 sesuai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan capaian Indonesia Emas 2045.
2. Tuntutan pembangunan yang berkelanjutan dan berketahanan iklim.

3. Tuntutan penyelenggaraan SPAM yang profesional dengan menerapkan *Good Corporate Governance*.
4. Perubahan iklim yang mempengaruhi kondisi sumber daya air.
5. Melaksanakan pengembangan SPAM dengan pertimbangan karakteristik wilayah, berorientasi pada peningkatan kualitas lingkungan, dan konservasi.
6. Kurangnya integrasi dan keterpaduan produk hukum yang mendukung pengembangan SPAM.
7. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai menyebabkan pencemaran air baku dan menghambat pengembangan SPAM.
8. Biaya energi pengolahan air cenderung tidak stabil

Tantangan Pemenuhan SPM Bidang Air Limbah

Tantangan Internal

1. Percepatan akses air limbah domestik setempat/ terpusat yang sesuai dengan mutu baik di perkotaan maupun perdesaan.
2. Terbatasnya alokasi pendanaan untuk sektor air limbah baik yang bersumber dari APBD maupun alternatif pendanaan.
3. Optimalisasi peran pihak swasta dalam pendanaan untuk pengembangan SPALD-T.
4. Optimalisasi peran lembaga atau OPD tingkat pemerintah kabupaten/kota sebagai regulator penyelenggaraan SPAM.
5. Pembentukan/ optimalisasi fungsi lembaga pemerintah yang

berwenang dalam mengelola Sistem Pelayanan Air Limbah Domestik Setempat/terpusat.

Tantangan Eksternal

1. Tuntutan capaian universal akses pelayanan air limbah pada tahun 2030 sesuai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan capaian Indonesia Emas 2045.
2. Tuntutan pembangunan yang berkelanjutan dan upaya konservasi air dan tanah.
3. Tuntutan penyelenggaraan SPAM yang profesional dengan menerapkan *Good Corporate Governance*.
4. Melaksanakan pengembangan SPALD-T dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah, berorientasi pada kemampuan wilayah.
5. Kurangnya integrasi dan keterpaduan produk hukum yang mendukung pengembangan SPALD.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap Rencana Aksi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang Pekerjaan Umum Provinsi Banten, dengan mempertimbangkan kebijakan nasional dan kebijakan provinsi, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kesesuaian Target dengan Kebijakan Nasional
Pencapaian target SPM di bidang Pekerjaan Umum, khususnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Sistem Penyediaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Provinsi Banten, telah selaras dengan

kebijakan pembangunan nasional. Hal ini tercermin dalam berbagai dokumen kebijakan strategis seperti Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Setiap kebijakan tersebut menargetkan peningkatan akses air minum layak dan aman, serta peningkatan akses terhadap sanitasi yang layak dan aman di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Provinsi Banten.

2. Progres Pencapaian Target SPAM dan SPALD

Provinsi Banten memiliki target untuk mencapai akses air minum layak dan aman serta sanitasi yang layak pada tahun 2030, sesuai dengan roadmap SDGs. Dalam konteks Provinsi Banten, target nasional yang diamanatkan antara lain adalah pencapaian akses air minum layak 100% dan akses sanitasi aman sebesar 45% pada tahun 2030. Untuk SPALD, pemerintah pusat dan provinsi bekerja sama untuk meningkatkan jumlah sambungan rumah (SR) dan pengolahan lumpur tinja di wilayah perkotaan dan perdesaan, guna mencapai standar sanitasi yang memadai.

3. Strategi Pengembangan Infrastruktur SPAM dan SPALD

Strategi pengembangan infrastruktur SPAM dan SPALD mencakup percepatan pembangunan sistem perpipaan, penyediaan pasokan air minum berkelanjutan, serta optimalisasi pembiayaan

pembangunan infrastruktur. Selain itu, terdapat upaya kolaboratif antara pemerintah pusat, provinsi, dan sektor swasta dalam bentuk Public Private Partnership (PPP) untuk memastikan pembiayaan yang memadai bagi pembangunan infrastruktur air minum dan sanitasi.

4. Peran Banten dalam Ketahanan Rantai Nilai Industri Nasional

Provinsi Banten sebagai bagian dari kawasan strategis nasional memiliki peran penting dalam mendukung ketahanan rantai nilai industri nasional. Dalam visi pengembangan wilayah Banten, sektor SPAM dan SPALD menjadi kunci dalam mendukung transformasi sosial budaya dan ekologi yang lebih tahan terhadap perubahan iklim dan bencana. Pengembangan infrastruktur air minum dan sanitasi di Banten diharapkan dapat mendukung keberlanjutan rantai nilai industri dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

5. Tantangan dan Peluang Pencapaian Target

Tantangan terbesar dalam pencapaian target SPM di Banten meliputi keterbatasan infrastruktur, ketersediaan sumber daya air, serta permasalahan sanitasi yang masih dihadapi oleh sebagian besar wilayah. Namun, dengan adanya dukungan dari pemerintah pusat, strategi pembiayaan yang inovatif, serta partisipasi sektor swasta, Provinsi Banten memiliki peluang besar untuk mencapai target SPM pada tahun 2030 sesuai dengan visi nasional dan regional.

Secara keseluruhan, pelaksanaan Rencana Aksi Pencapaian Standar

Pelayanan Minimal di bidang Pekerjaan Umum di Provinsi Banten berjalan selaras dengan kebijakan nasional. Diperlukan sinergi dan upaya

kolaboratif yang berkelanjutan untuk memastikan pencapaian target SPAM dan SPALD sesuai dengan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliyah, H., 2022. Implementasi Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojojoto Kementrian Agama Kota Kediri. *Revital. J. Ilmu Manaj.* 11, 182–198.
<https://doi.org/10.32503/revitalisasi.v11i2.3198>
- Authuraliya, A., 2023. How to Create an Action Plan that drives to accomplish your goals [WWW Document].
- Fadlika, A., Rizanda Machmud, Abdi Setya, 2024. Analysis of the Implementation of Minimum Service Standards (SPM) on the Minimum Service Quality of Hospitals: A Case Study at Mentawai Islands Regional Hospital, West Sumatera, Indonesia. *Community Med. Educ. J.* 5, 601–610.
<https://doi.org/10.37275/cmej.v5i2.593>
- Ishak Bachtiar, M. Adam Mappaompo, Andi Ridwan, Akbar Sudirman, Suriah Hanafi, 2023. Pelayanan Publik Dan Kepuasan Masyarakat Kabupaten Pasangkayu. *PROFICIO* 5, 74–78.
<https://doi.org/10.36728/jpf.v5i1.2921>
- Jaswin, E., Basri, H., Fahlevi, H., 2019. Implementasi penganggaran berbasis kinerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) penyelenggara pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan. *J. Perspekt. Ekon. DARUSSALAM* 4, 284–299.
<https://doi.org/10.24815/jped.v4i2.13023>
- Mahi, A.K., Trigunarso, S.I., 2022. Perencanaan Pembangunan Daerah Teori dan Aplikasi. Kencana Indonesia, Jakarta.
- Martin, 2013. Perencanaan Pendidikan, Perspektif Proses Dan Teknik Dalam Penyusunan Rencana Pendidikan. PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Marune, A.E.M.S., 2023. Metamorfosis Metode Penelitian Hukum. *Civilia J. Kaji. Huk. dan Pendidik. Kewarganegaraan.*
- Pahkeviannur, M. rizal, 2022. Penelitian Kualitatif: Metode Penelitian Kualitatif. *J. Equilib.*
- Permen No 2 Tahun 2018, 2018. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal [WWW Document].
- Permen PUPR Nomor 13 Tahun 2023, 2023. Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum

- dan Bidang Perumahan Rakyat [WWW Document].
Permendagri No 86 tahun 2017, 2017. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPd [WWW Document].
Permendagri RI No 59 Tahun 2021, 2021. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. [WWW Document]. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
Permenkes Nomor 6 Tahun 2024, 2024. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan [WWW Document].
Safaruddin, S., Riskasari, R., Masyitah, M., 2022. Improving the Quality of Public Services: Study of Implementation of Minimum Service Standards (SPM). Publik (Jurnal Ilmu Adm. 11, 158–165. <https://doi.org/10.31314/pjia.11.2.158-165.2022>
Sileuw, S.Y., Sahetapy, P., Nataniel, E., 2024. Strategi Kebijakan Daerah dalam Optimalisasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan di Kabupaten Maluku Tengah. *Innov. J. Soc. Sci.* Res. 4, 11563–11575.
Sonata, D.L., 2015. METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF DAN EMPIRIS: KARAKTERISTIK KHAS DARI METODE MENELITI HUKUM. *FIAT JUSTISIA* Jurnal Ilmu Huk. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283>
Sosial, K., 2019. Implementasi Standar Pelayanan Minimal (Spm) Bidang Sosial Terkait Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Di Dalam Panti, *Puslit.Kemosos.Go.Id.*
Stanley K. Smith, Jeff Tayman, D.A.S., 2013. A Practitioner’s Guide to State and Local Population Projections, *Canadian Studies in Population.* Springer US, California. <https://doi.org/10.25336/p61883>
Supriatna, J., 2021. Pengelolaan lingkungan berkelanjutan. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Syarif Ali, Purwanto Widodo, Tri Siswantini, Indri Arrafi Y, dan Y.N.S., 2023. Pendampingan Penyusunan Rencana Aksi (Action Plan) Bisnis Pelaku Umkm Kelompok Koperasi Berlian Tangerang Selatan. *Communnity Dev. J.* 4, 5668–5675.
Tantowi, R., 2019. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sebagai Strategi Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik (Review Terhadap Peraturan Pemerintah). *Samudra Ekon.* 3, 175–185.
Wardani, R., Dewi, D.A.S., Syafingi,

- H.M., Suharso, S., 2019. Pelaksanaan Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Kabupaten Magelang Tahun 2017-2019 Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat. *Amnesti J. Huk.* 1, 56–70. <https://doi.org/10.37729/amnesti.v1i2.646>
- Zulham, Fathullah, Suryobuwono, Sampurna, 2019. The Effect Of Service Quality Towards Customer Satisfaction In Jakarta (Case Study: Minimum Service Standards). *Adv. Transp. Logist. Res.* 1, 696–701.